

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 (0283) 671026 (0085956648111 RINTAH KABU 🔂 dpmptspbrebes@gmail.com Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL D PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Nomor: 503/ DPMPTSP/00243/X/202

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL (P TAMAN KANAK-KANAK (TK) " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN KABUPATEN BREBES,

bahwa Taman Kanak-Kanak " TK Aisyiyah Bustanul Athfal " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/03119/2023 Tanggal 26 September bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) di layanan Taman bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanar Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak "TK AISYIYAH BUSTANUL ATH MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI ASSALASA, S.Pd Kepala Sekolah

Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Alamat

Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes:

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melangg KETIGA Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemu kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menetapkan

Ditetapkan di Pada tanggal 20 Oktober 202.

> KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL D PELAYANAN TERPANU SATU PINTU

Tembusan

Dinas Pendidikan, Penuda, dan Olahraga Kabup